



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 47 TAHUN 2005 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN DAN INSENTIF PENCAPAIAN/PELAMPAUAN RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2005 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan dan Insentif Pencapaian/Pelampauan Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur pada Departemen Keuangan Republik Indonesia, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2005 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep.158/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2005 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan dan Insentif Pencapaian/Pelampauan Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat / dan Daerah istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1965 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2005 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan dan Insentif Pencapaian/Pelampauan Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/A) ;
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pajak Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 19/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 47 TAHUN 2005 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN DAN INSENTIF PENCAPAIAN/PELAMPAUAN RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2005 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan dan Insentif Pencapaian/Pelampauan Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/A), diubah sebagai berikut :

1. Semua kalimat :
 - a. Dinas Pendapatan diubah sehingga berbunyi Dinas Pajak;
 - b. KP PBB diubah sehingga berbunyi KPP Pratama;
2. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Pajak adalah Dinas Pajak Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Pajak adalah Kepala Dinas Pajak Kota Surabaya.
6. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan kantor Wilayah Direktorat Pajak Jawa Timur I, yang terdiri dari :
 - a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng;
 - b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng;
 - c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan;

- d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantian;
 - e. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut;
 - f. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan;
 - g. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto;
 - h. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo;
 - i. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal;
 - j. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari;
 - k. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo;
 - l. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karang Pilang.
8. Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SPM BP PBB adalah Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama atas nama Menteri Keuangan.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
3. Ketentuan Bab III Pasal 5 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 April 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

GATOT SOENYOTO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 010 251 424